

BAB III
KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM
HARTA PAILIT

(Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)

A. Penyitaan Sebagaimana Diatur pada Pasal 31 Ayat (2) UUK Merupakan Ranah Perdata

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pertama-tama pada pemaknaan penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana. Adapun maksud pembahasan tersebut dalam rangka menemukan kejelasan semua penyitaan yang dimaksud Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut, yang selama ini menimbulkan pertentangan antara hukum perdata dalam artian hukum kepailitan dengan hukum pidana.

Kemudian berdasarkan fokus pembahasan pertama tersebut, selanjutnya penulis menelaah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit PT Aliga atas 2 (dua) bangunan yang telah disita oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagaimana yang telah penulis uraikan posisi kasusnya pada bab sebelumnya. Pokok permasalahan pada kasus tersebut adalah PT Aliga dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Tetapi ketika kurator melaksanakan sita umum terhadap harta pailit, ternyata 2 (dua) bangunan yakni hotel dan bekas kantor telah dilekatkan sita pidana oleh Penyidik Bareskrim Polri, sehingga menurut penyidik sita umum tidak dapat diberlakukan terhadap harta yang telah dilekatkan sita pidana.

Selanjutnya pembahasan berfokus pada gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit. Adapun maksud dari pembahasan tersebut guna menemukan “jalan tengah” yang paling ideal atas pertentangan penyitaan pidana berdasarkan ketentuan 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) UUK.

Sebelum menelaah makna penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK, apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana maka perlu mengulas penyitaan perdata dan penyitaan pidana terlebih dahulu. Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),¹³⁹ dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.¹⁴⁰

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah:¹⁴¹

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

¹³⁹ Marianne Termorshuizen, *Loc. Cit.*

¹⁴⁰ Sri Rejeki Hartono, et.al, *Loc. Cit.*

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁴²

Disisi lain, penyitaan pidana menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁴³

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁴⁴

Maka untuk kepentingan pembuktian tersebut, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang

¹⁴² Wildan Suyuthi, *Loc. Cit.*

¹⁴³ Lihat Pasal 1 Butir 16 KUHAP

¹⁴⁴ *Ibid.*

dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.¹⁴⁵ Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”¹⁴⁶

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 46 KUHAP, telah mengatur pengembalian benda sitaan, yaitu:

¹⁴⁵ Ratna Nurul Afiah, *Loc. Cit.*

¹⁴⁶ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

- 1) benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan teori penyitaan perdata dan penyitaan pidana di atas, maka perlu pula menelaah sita umum dalam kerangka kepailitan. Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial*

distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.¹⁴⁷ Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.¹⁴⁸

Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹⁴⁹ Hadi Shubhan mengatakan:

Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.¹⁵⁰

Kemudian dalam pengertian itu, sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*consursus creditorium*).¹⁵¹ Sita umum dapat mengangkat sita khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. UUK mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:¹⁵²

¹⁴⁷ Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁵⁰ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

¹⁵¹ Sri Rahayu Mulyaningsih, *Loc. Cit.*

¹⁵² Lihat Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika debitor pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit tersebut tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK yang mengatur bahwa:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.

- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari ketentuan Pasal ini disebutkan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

Ketentuan dan penjelasan Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut menjadi akar permasalahan tentang ruang lingkup penyitaan yang dihentikan seketika dan menjadi hapus ketika adanya putusan pailit. Sebab ketentuan dan penjelasan Pasal tidak menyebutkan secara tegas ruang lingkup penyitaan.

Oleh karena itu untuk dapat memaknai ruang lingkup penyitaan yang dimaksud, penulis mewawancarai para pakar yang menekuni hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

Menurut pendapat Ery Arifudin, SH., M.H. yang mengatakan bahwa “memang ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK tidak menyebutkan secara jelas, apakah penyitaan yang dimaksud dalam ranah perdata dan pidana. Dalam hal ini

saya berpendapat, penyitaan yang dimaksud Pasal itu hanya dalam konteks perdata saja. Tapi ini bukanlah satu-satunya pendapat”¹⁵³

Berkaitan dengan pendapat di atas namun dalam aspek pidananya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan “hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara. Apabila barang yang hendak disita penyidik adalah barang yang telah di bawah kekuasaan kurator, barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun Edward menegaskan bahwa barang yang akan disita tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik”¹⁵⁴.

AKBP Marbun W perwakilan Divisi Hukum Polri, menanggapi persoalan kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit tersebut mengatakan bahwa “sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Selain merujuk asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan, kewenangan tersebut juga diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHP. Lebih dalam lagi Marbun mengatakan, tujuan dari penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian baik dari penyidik, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setelah kasus pidana selesai, barang yang disita tersebut baru dapat

¹⁵³ Wawancara dengan Ery Arifudin SH., MH., Dosen Hukum Kepailitan, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 20 Desember 2016.

¹⁵⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2017 pukul 16.20 WIB.

dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas atau dimusnahkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim”.¹⁵⁵

Berbeda pandangan dengan pendapat di atas, menurut Erlan Nopri, SH., M. Hum, yang menyatakan bahwa “Jelas penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana. Namun jika melihat pertentangannya pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, maka penyitaan pidana ini pun tetap tunduk pada sita umum. Kecuali penyidik atau penuntut umum dapat membuktikan bahwa benar barang bukti yang disita memang diperoleh dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum, penyitaan pidana atas benda sitaan lebih diutamakan”.¹⁵⁶

Senada dengan hal di atas, Dr. Arif Setiawan, SH., M. Hum¹⁵⁷ menyatakan bahwa “sita umumnya lebih diutamakan, karena peradilan perdata lebih memiliki tanggungjawab dalam hal sengketa hak kepemilikan. Karena kita tahu barang bukti dalam peradilan pidana untuk membuktikan kejahatannya, di samping itu pembuktian terhadap barang bukti yang disita secara pidana tidak dilakukan seperti pembuktian hak milik sebagaimana pada peradilan perdata. Kemudian berkaitan asas hukum publik harus diutamakan, saya lebih condong untuk melindungi kepentingan privatnya, yakni para kreditornya. Sebab belum terlihat aturan yang menghubungkan antara sita pidana dengan sita umum. Sita pidana itu maksudnya adalah penyitaan harta dari pihak tersangka atau dari pihak ketiga

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Wawancara dengan Erlan Nopri, Kurator dan Pengurus, di Kantor Advokat, Erlan Nopri, SH., MH & Partners, Yogyakarta, pada 5 Desember 2016.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Arif Setiawan, Pakar Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneasia, di Kantor PKPA FH UII, Yogyakarta, pada 30 November 2016.

untuk keperluan pembuktian suatu tindak pidana. Karena itulah fungsinya sebagai alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidananya. Dalam hal pidananya, maka nanti putusannya kemungkinan yang berkaitan dengan itu adalah menyatakan barang-barang yang disita tadi disita untuk negara, disita untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak.”

Melihat ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut, penulis berpendapat bahwa ruang lingkup Pasal 31 ayat (2) UUK hanya dalam konteks keperdataan saja. Hal ini karena penyitaan pidana atas harta pailit tidak dapat dipaksakan gugur karena adanya sita umum dalam kepailitan. Meskipun dalam hal ini Pasal 31 ayat (2) UUK memberikan peluang untuk itu. Untuk menyikapi pertentangan norma antara Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) tersebut, perlu dipahami bahwa dalam memaknai ketentuan pasal tidak cukup hanya membaca bunyi pasal saja. Tetapi perlu memahami pula asas yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut dan juga doktrin hukum yang mampu menjawab pertentangan antar norma hukum. Sehingga jika terdapat pertentangan terhadap perundang-undangan maka perlu melihat kembali pada asas atau doktrin yang mengatur.

Dalam menganalisis pertentangan antara Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP penulis merujuk pada ajaran kolektivisme hukum yang dianut oleh tatanan hukum Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nurani, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam ketentuan Pasal tersebut terkandung makna bahwa dalam menjalankan haknya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini berarti dalam konteks kurator melaksanakan tugasnya mengamankan harta debitor pailit dalam rangka memenuhi hak kreditor, tidak serta merta mengabaikan kepentingan publik yang ada atas harta pailit tersebut. Sebab dalam menjalankan haknya tetap dibatasi dengan undang-undang. Dengan perkataan lain, pelaksanaan atas suatu hak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab harus mengindahkan kepentingan umum atas pelaksanaan hak itu.

Lebih dari itu, kolektivisme hukum merupakan kekuatan dalam memahami norma-norma hukum. Karena hal ini merupakan cerminan kepribadian hukum bangsa Indonesia. Pandangan mendasar dari kolektivisme hukum ini adalah kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan privat. Lebih lengkapnya dalam ajaran kolektivisme hukum, tujuan diadakannya hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, akan tetapi bukan berarti mengabaikan kepentingan privat. Karena diasumsikan apabila kepentingan umum tersebut terlindungi, maka kepentingan individu juga ikut terlindungi.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Perdebatan mengenai perlu tidaknya negara mengatur HAM secara eksplisit dalam konstitusi terjadi antara paham individualisme dan kolektivisme. Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23183/soepomo-tokoh-hukum-penjunjung-kolektivisme-adat>. Lihat juga Ryna Frensisca, “Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah:

Oleh karena itu, dalam hal ini kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Hal ini berarti penyitaan pidana dalam harta pailit tidak serta merta gugur ketika adanya sita umum.

Adapun berkaitan dengan perlindungan kepentingan kreditor dalam harta pailit yang telah lebih dulu dilekatkan sita pidana, tidak serta merta menggugurkan penyitaan pidana. Sebab sita pidana itu bertujuan untuk keperluan pembuktian suatu tindak pidana. Karena itulah fungsinya sebagai alat bukti yang diperlukan untuk suatu membuktikan tindak pidana. Dalam hal terbukti pidananya, maka kemungkinan putusnya adalah menyatakan barang-barang yang disita tadi disita untuk negara, atau disita untuk dimusnahkan. Akan tetapi jika pidananya tidak terbukti maka harta pailit itu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator, guna membayar piutang kreditor.

Dengan demikian menurut penulis, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kolektivisme hukum Indonesia secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup pemaknaan semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata.

Selanjutnya analisis mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit PT Aliga terhadap 2 (dua) bangunan, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor,

Implikasi Terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechts Vinding*, No. 11 Vol. 4, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015, hlm. 115.

yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan, secara yuridis mengandung makna ruang lingkup pemaknaan semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata saja. Hal demikian berarti bahwa penyitaan pidana terhadap 2 (dua) bangunan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Dengan perkataan lain, terhadap 2 (dua) bangunan tersebut tetap berlaku sita pidana sampai perkara pidananya selesai. Terhadap 2 (dua) bangunan tersebut baru dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator atau dirampas atau dimusnahkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim.

Dengan demikian, penulis berpendapat penyitaan pidana terhadap bangunan pabrik dan hotel yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam kerangka untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh direktur PT. Aliga telah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUK.

Di samping itu berkaitan dengan gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit, Dr. Arif Setiawan, SH., M. Hum, menyatakan “Kalau berkaitan dengan harta pailit, maka harus ada pihak yang dapat menghubungkan kepada hakim terkait harta yang telah disita pidana kemudian ternyata itu menjadi harta pailit. Kemudian mengenai perkara pidananya, hakim ketika memutuskan status barang sitaan mestinya harus

sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan tersebut. Sehingga kalau harta itu statusnya dalam penyitaan pailit, maka harus dikembalikan kepada penyitaan karena kepailitan. Namun yang lebih penting, perlu dibuatkan hukum acaranya yang dapat menentukan secara tegas terkait penyitaan itu.”

Berkenaan dengan gagasan ideal terhadap kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit tersebut, Erlan Nopri, SH., M. Hum, mengatakan “Pertama kalau berbicara UUK maka sudah patutnya untuk direvisi. Hukum formil dan materil dalam saat ini masih tergabung dalam satu UU. Ketika telah dilakukan revisi terhadap UU itu maka dapat ditentukan hukum acaranya terutama yang berkaitan dengan harta pailit yang telah dilekatkan sita pidana”.

Begitu juga dengan pendapat Ery Arifudin, SH., MH, yang mengemukakan bahwa “Sita dalam hukum kepailitan itu tetap bisa dilangsungkan sepanjang sita pidana sebagai alat bukti. Sehingga memperhitungkan benda itu sebagai *boedel* pailit tetap bisa berjalan. Kalau benda yang disita pidana itu dimusnahkan atau dirampas untuk negara, hal berarti bahwa benda itu asal muasalnya ada persoalan hukum. Kalau asal muasal benda itu ada persoalan hukumnya biasanya proses kepemilikannya juga terhambat. Apabila proses kepemilikan terhambat, berarti kepemilikan atas barang itu juga menjadi pertanyaan, apakah itu bisa masuk *boedel* pailitnya debitor atau tidak. Menurut saya dalam hal ini, apabila terhadap harta pailit bukan kepemilikan atas alas hak yang benar menurut hukum, tentu tidaklah bisa masuk dalam *boedel* pailit.”

Menurut pendapat penulis mengenai harus ada pihak yang dapat menghubungkan kepada hakim terkait harta yang telah disita pidana kemudian ternyata itu menjadi harta pailit tidak perlu dibuat aturan untuk itu. Hal ini didasarkan bahwa para pihak dalam peradilan pidana telah diatur secara rigid oleh KUHAP. Sehingga pihak manapun tidak dapat menghubungkan kepada hakim terkait harta yang telah disita pidana kemudian ternyata itu menjadi harta pailit. Demikian juga pada peradilan perdata, kurator sebagai pihak yang berwenang dalam mengamankan harta pailit tidak dapat menjadi pihak intervensi dalam persidangan yang berlangsung, karena bukanlah pihak yang berkaitan dengan perkara.

Di samping itu dalam hal harta pailit yang disita pidana guna menjadi alat bukti di pengadilan, hakim dalam memutuskan status barang yang disita tersebut harus sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan. Sehingga apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum. Namun sebaliknya, jika terhadap harta itu memang dapat dibuktikan bahwa berasal atau digunakan dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum harta itu disita untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Selain itu penulis menurut penulis, perlu dibuatkan hukum acara yang dapat menentukan secara tegas terkait penghentian atau pencoretan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut. Sebab ketentuan Pasal tersebut sulit diterapkan, karena bersinggungan langsung dengan hukum

acara peradilan lain tapi tidak memiliki ketentuan yang tegas mengenai penghentian atau pencoretan penyitaan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit, yakni *Pertama*, mengenai harta pailit yang disita guna pembuktian dalam perkara pidana, hakim dalam memutuskan status barang sitaan mestinya harus sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan tersebut. Sehingga apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum. Namun sebaliknya, jika terhadap harta itu memang dapat dibuktikan bahwa berasal atau digunakan dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum harta itu disita untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. *Kedua*, perlu dibuatkan hukum acaranya yang dapat menentukan secara tegas terkait penyitaan itu, dan *Ketiga*, terhadap harta pailit haruslah atas alas hak yang benar menurut hukum.

B. Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang Penyelesaian Sita Pidana dalam Harta Pailit Secara Absolut Termasuk Yurisdiksi Peradilan Pidana

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pertama-tama pada aspek tepatkah putusan hakim yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana. Kemudian pembahasan akan difokuskan pada penilaian putusan hakim dalam aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Adapun kasus posisi putusan hakim yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana yakni, bahwa pada awalnya PT Aliga International Pratama (selanjutnya disebut Termohon Pailit) melakukan pinjaman kredit dalam mendukung aktivitas bisnisnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut Pemohon Pailit) sebesar Rp 21.397.192.511,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh seratus sembilan puluh dua lima ratus sebelas rupiah), yang wajib dilunasi oleh Termohon dalam tenggang/jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai 26 Juli 2011.¹⁵⁹ Berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti dengan sederhana per tanggal 26 Juli 2011, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa setelah Termohon Pailit menerima fasilitas kredit tersebut,

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 2.

Termohon Pailit tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya untuk mengangsur pembayaran seperti yang telah disepakati.

Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yakni terhadap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat sebesar Rp1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Kantor Pelayanan Pajak dan juga kepada Karyawan Perusahaan yang belum terbayarkan.¹⁶⁰

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 No 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat., PT. Aliga International Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan tersebut berbunyi Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon; Menyatakan Termohon PT. Aliga International Pratama Pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., 2. H. Martin Erwan, S.H., sebagai Kurator, bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶¹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 23

Lebih lanjut karena pihak Termohon tidak terima atas putusan tersebut, pihak Termohon melakukan upaya hukum kasasi. Putusan majelis hakim kasasi menguatkan putusan *judex facti*, yakni menolak permohonan kasasi dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian Termohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013: Mengadili: Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁶²

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Tim Kurator.¹⁶³ Berdasarkan Pasal 98 UUK menyatakan bahwa “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk

¹⁶² Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 23.

¹⁶³ Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, hlm. 7.

mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”¹⁶⁴

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Kurator melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, yakni Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan. Berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan bangunan berupa pabrik eks kantor PT. Aliga.¹⁶⁵ Akan tetapi, terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik.¹⁶⁶

Adapun alasan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014.¹⁶⁷ Hal ini menyebabkan tim kurator menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk melawan sita yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Kejaksaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 menolak permohonan kasasi Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., melawan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam amar putusan majelis hakim pertimbangan hakim adalah, gugatan yang diajukan tim kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) UUK, secara absolut masuk dalam yuridiksi peradilan pidana maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan posisi kasus di atas, penulis menilai pertimbangan hukum majelis hakim kasasi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tim kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) UUK, secara absolut masuk dalam yuridiksi peradilan pidana maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah telah tepat.

Hal ini didasarkan pada Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP yang menegaskan, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan adan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

¹⁶⁷ *Ibid.*

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penuntut atau penyidik demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung).
2. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).

5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) UUK yang menentukan bahwa, “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”. Adapun dalam penjelasan pasal yang dimaksud frasa “hal-hal lain” antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit Karena kelalaiannya atau kesalahannya”.

Penulis menilai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK hanya dalam konteks keperdataan saja dan hukum acara yang berlaku yang berkaitan dengan “hal-hal lain” adalah Hukum Acara Perdata. Termasuk halnya gugatan atau perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ery Arifudin, SH., MH, yang menyatakan “Kalau pendapat saya, mekanisme pembatalan sita pidana dalam harta pailit menggunakan KUHAP karena merupakan kompetensi pra peradilan. Pembatalan sita pidana dalam harta pailit menggunakan hukum acara perdata saya kira hal ini tidak tepat.” Demikian juga dengan pendapat Dr. Arif Setiawan, SH.,

M. Hum, yang menyatakan “Karena penyitaan untuk proses pidana maka pembatalan sita menggunakan ketentuan KUHAP, yakni melalui Pra peradilan. Tetapi lebih sulit lagi terhadap pembatalan sita jika perkaranya sudah masuk ke pemeriksaan di pengadilan, karena tidak prosedur untuk membatalkan kecuali hakim sendiri yang memutuskan. Kurator tidak bisa menjadi pihak.”

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dalam kasus tersebut, yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana, maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah telah tepat, sebab telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP dan Pasal 3 ayat (1) UUK.

Kemudian beranjak pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut. Dapat dipahami bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat.¹⁶⁸ Hakim dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Bambang Sutiyoso, “Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktek Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm. 77.

¹⁶⁹ Busyro Muqoddas, “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm. 21.

Dalam kaitannya dengan penemuan hukum itu, putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses sah dipersidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.¹⁷⁰

Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan. Tujuan dasar itu berupa:¹⁷¹ *Pertama*, melakukan solusi *autoritatif*. Artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak. *Kedua*, melakukan efisiensi. Artinya dalam proses persidangan haruslah cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut. *Keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat. *Kelima*, mengandung *equity* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangan dengan hati nurani. Hakim dituntut untuk selalu dapat

¹⁷⁰ Artidjo Alkostar, “Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm. 1.

¹⁷¹ Fence M Wantu, “Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3 Vol. 12, Universitas Negeri Gorontalo, 2012, hlm. 483.

menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk penerapan putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat memutus perkara secara utuh, bijaksana, dan obyektif.¹⁷²

Selain itu, konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan parameternya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sebab adil bagi pihak yang dimenangkan dan sebaliknya tidak adil bagi pihak yang dikalahkan. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan irah-irah putusan yang berbunyi: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁷³

Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan hukum yang ketiga yakni kemanfaatan hukum. Putusan hakim mencerminkan kemanfaatan apabila hakim tidak saja menjamin adanya kepastian hukum serta mengupayakan adanya keadilan hukum, akan tetapi juga mengakomodir kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.¹⁷⁴ Artinya hakim dalam menerapkan hukum, sepatutnya mempertimbangkan putusan tersebut membawa manfaat bagi semua pihak.

Sehubungan dengan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim pada kasus ini, penulis melakukan analisis terhadap gugatan Penggugat dan amar putusan hakim, yakni:

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Yohannes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 21, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 350.

¹⁷⁴ Fence M Wantu, *Op, Cit*, hlm. 485.

Bahwa penggugat adalah kurator dari PT Aliga yang telah dijatuhkan pailit oleh pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat jo putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013.

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Tim Kurator.

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Kurator melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, yakni Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan. Berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan bangunan berupa pabrik eks kantor PT. Aliga.¹⁷⁵ Akan tetapi, terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus.

Adapun dasar gugatan yang dilakukan kurator adalah Pasal 3 ayat (1) UUK, yang menentukan bahwa “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.” Selain itu dan Pasal 31 ayat (2) UUK yang menentukan bahwa:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹⁷⁵ *Ibid.*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, malahan masuk secara absolute dalam yurisdiksi Peradilan Pidana; Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/ Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Majelis hakim mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., selaku Tim Kurator PT Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit) tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut penulis menilai, putusan hakim telah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun unsur kepastian hukum terlihat dari pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, malahan masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana; Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Memang secara sepintas lalu Pasal 3 ayat (1) UUK terlihat memberikan ruang untuk melakukan perlawanan penyitaan, akan tetapi tidak tepat jika digunakan

untuk membatalkan penyitaan pidana, sebab pembatalan sah atau tidaknya penyitaan pidana merupakan kompetensi praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP.

Dengan demikian wujud kepastian hukum dalam putusan hakim tersebut tercermin dari hakim telah dapat memisahkan dengan tegas mengenai hukum acara dalam melakukan pembatalan penyitaan pidana dalam harta pailit.

Selanjutnya berkaitan dengan unsur keadilan hukum dalam pertimbangan hukum ini juga telah terpenuhi. Hal ini dapat dinilai dari objek gugatan kurator adalah pembatalan sita pidana terhadap sebaagian harta milik debitor pailit. Bahwa benda yang disita dalam perkara pidana digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Dari aspek keadilan hukum jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benda yang disita oleh penyidik tersebut memang berasal dari atau digunakan dari hasil kejahatan maka tidaklah dapat digunakan untuk membayar utang debitor pailit kepada kreditor.

Hal ini sebagaimana ditegaskan juga dalam aspek hukum Islam, menurut pendapat Dr. Drs. Rohidin, M.Ag. yang mengatakan bahwa “*subhat* itu lebih baik dihindari. Kalau misalnya barang yang disita pidana itu untuk menyelamatkan, lebih baik di ambil oleh negara menurut saya. Karena status barang itu belum jelas atau *subhat*. Berkaitan dengan aspek masalahnya, terutama dalam perspektif hukum Islam ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Uang *subhat* haruslah dihindari. Memang dilematis jika menemukan *subhat*. *Subhat* itu adalah antara *baina halal wal haram*. *Subhat* itu sebetulnya secara hukum bisa dalam posisi

halal tapi bisa juga dalam posisi haram. Tapi berkaitan dengan moralitas hukum Islam, sebaiknya yang *subhat* itu ditinggalkan. Inilah prinsip dasarnya. Dalam konteks kepailitan harta pailit digunakan untuk pelunasan utang kepada kreditor, maka dalam konteks inilah menurut Islam benda yang statusnya *subhat* dalam artian telah dilekatkan sita pidana terhadap harta pailit itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan kreditor. Di samping itu, seandainya dalam keadaan terpaksa karena statusnya *dharurat* yang apabila tidak digunakan barang sitaan tersebut maka menimbulkan *mudharat* yang lebih besar mungkin bisa digunakan. Akan tetapi dalam konteks *dharurat* saja. Maka perlu dinilai sejauh mana tingkat *dharurat* nya kepentingan kreditor ini. Kemudian yang lebih penting apabila barang sitaan ini jelas-jelas haram dalam artian terbukti berasal atau digunakan dari hasil kejahatan maka tidak boleh digunakan.”¹⁷⁶

Berkaitan dengan *mashlahah* atas barang yang berstatus *subhat* tersebut, konsep *Maqashid Syariah* dalam teori keadilan menurut Islam dapat digunakan guna memberikan penjelasan. Di mana menurut teori ini, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat* harus bermuara kepada *maslahat*.

Di sisi lain dalam konteks hukum Islam dapat dipahami bahwa, adil itu pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum yang digunakan putusan selain memperhatikan keadilan bagi para pihak yang

¹⁷⁶ Wawancara dengan Rohidin, Pakar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneasia, di Kantor Dekan FH UII, Yogyakarta, pada 14 Desember 2016.

berkepentingan, juga harus menimbang adanya keadilan hukum yang harus terpenuhi. Maka hal inilah yang dinamakan keadilan substantif dalam kepailitan.

Menurut Erlan Nopri, SH., M. Hum. “jika penyidik bisa membuktikan bahwa harta yang disita pidana tersebut didapatkan dari kejahatan, maka oleh kurator harta itu tidak dapat diambil untuk dimasukkan kedalam harta pailit dalam rangka sita umum. Sebaliknya jika tidak dapat membuktikan, terhadap harta yang disita pidana itu berlaku sita umum.”

Pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa dalam rangka memenuhi keadilan hukum dan keadilan bagi kreditor maka perlu dibuktikan dahulu apakah dapat dibenarkan oleh hukum mengenai status kepemilikan barang tersebut oleh debitor. Sebab tidaklah dapat dibenarkan menurut moralitas hukum jika terbukti harta pailit yang disita pidana merupakan berasal atau digunakan dari hasil kejahatan tetapi tetap dipaksakan digunakan untuk kepentingan pembayaran utang kepada kreditor.

Dengan demikian wujud keadilan hukum dalam putusan hakim tersebut, tercermin dari terpenuhinya keadilan hukum, keadilan bagi kreditor, dan yang lebih penting adalah telah sesuai dengan moralitas hukum.

Kemudian mengenai unsur kemanfaatan dalam pertimbangan hukum hakim menurut penulis juga telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari putusan tersebut tidak hanya menjawab permasalahan hukum antara pihak Kurator dengan Kejaksaan, tapi juga memberikan solusi *authoritatif* bagi permasalahan hukum dalam konteks umum, yakni kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam

harta pailit. Sebab permasalahan hukum tersebut belum dapat diselesaikan baik menurut undang-undang maupun asas hukum yang ada. Demikian juga, pada dasarnya asas kemanfaatan berada pada posisi di antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan hukum itu untuk masyarakat. Oleh karena itu penulis menegaskan kembali bahwa, putusan hakim telah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

